



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 2**

**Tahun : 2015**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN PADUKUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah padukuhan, perlu dilaksanakan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan;
- b. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara efektif dan optimal, perlu mengatur pedoman pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Padukuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMBANGUNAN PADUKUHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Dukuh.
10. Dukuh adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan adalah bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah padukuhan.

### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan adalah :

- a. meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah padukuhan;
- c. mengurangi kesenjangan pembangunan antar padukuhan dalam suatu wilayah desa; dan
- d. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa di wilayah padukuhan.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

### Pasal 4

Pengelolaan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. pengelolaan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa;
- b. kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, koordinasi dan kebersamaan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Dukuh dan LPMP melaksanakan musyawarah padukuhan untuk menentukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan berpedoman pada RPJMDesa.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah disepakati ditetapkan dalam RKPDesa.
- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan APBDesa.

## Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan diajukan oleh LPMP dan dilampiri proposal yang ditandatangani Dukuh dan Ketua LPMP.
- (2) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa sebelum APBDesa ditetapkan.
- (3) Proposal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan kegiatan
  - c. jenis kegiatan, volume, dan lokasi kegiatan;
  - d. rencana/waktu pelaksanaan;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi dari dana bantuan maupun swadaya masyarakat; dan
  - f. lampiran-lampiran, antara lain : denah lokasi, foto calon lokasi kegiatan, gambar teknis kegiatan, susunan pengurus LPMP, dan lain-lain.

## BAB V PENGUNAAN DANA

### Pasal 7

Dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat padukuhan, meliputi :

- a. pembangunan jalan lingkungan permukiman padukuhan;
- b. pembangunan drainase dan/atau IPAL komunal;
- c. pembangunan talud;
- d. pembuatan penampungan air hujan (PAH) komunal;
- e. pembangunan MCK komunal;
- f. pembangunan/rehabilitasi balai padukuhan;
- g. pembangunan jembatan dan/atau gorong-gorong;
- h. pembangunan pos/gardu ronda; dan
- i. pembangunan gapura pintu masuk wilayah padukuhan.

## BAB VI ALOKASI, PENETAPAN LOKASI, DAN MEKANISME PENYALURAN

### Bagian Kesatu Alokasi dan Penetapan Lokasi

### Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Alokasi dan penetapan lokasi bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dilakukan 1 (satu) tahap.
- (2) Pencairan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dilaksanakan pada triwulan dua dan triwulan tiga tahun berjalan.
- (3) Permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan diajukan setelah APBDesa tahun berjalan ditetapkan.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah melalui Camat.
- (5) Permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
  - a. rekapitulasi rencana penggunaan dana dari masing-masing padukuhan; dan
  - b. fotokopi rekening kas desa.
- (6) Dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) LPMP mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan kepada Kepala Desa dengan diketahui Dukuh.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - b. Susunan dan personalia pengurus LPMP.
- (3) Kepala Desa menyalurkan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dilakukan secara serentak kepada seluruh padukuhan yang mendapat bantuan padukuhan.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dana bantuan padukuhan masuk ke rekening kas desa.

## Pasal 11

Contoh format Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana dari Kepala Desa kepada Bupati, contoh format Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kegiatan, contoh format Realisasi Penggunaan Dana, contoh format Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Kegiatan, dan contoh format Rekapitulasi Penggunaan Dana untuk Laporan Kepala Desa kepada Bupati tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 12

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan padukuhan dilaksanakan oleh LPMP.
- (2) Dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai upah tenaga, pengadaan bahan material, dan pelaporan.
- (3) Dukuh dan LPMP menggali swadaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan.
- (4) Pengadaan barang/jasa kegiatan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Masyarakat berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap hasil pembangunan yang dibiayai dengan dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dan swadaya masyarakat.

## BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

### Pasal 14

- (1) LPMP menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan kepada Kepala Desa melalui Dukuh paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (2) Berdasarkan laporan dan pertanggungjawaban dari LPMP, Kepala Desa menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IX  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan padukuhan.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana bantuan padukuhan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK  
 PEMBANGUNAN PADUKUHAN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN

- A. Contoh Format Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana dari Kepala Desa kepada Bupati

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMBANGUNAN PADUKUHAN  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

No.	Padukuhan	Jenis Pekerjaan	Volume	Jumlah Bantuan (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Dst .....			
	JUMLAH TOTAL			

....., .....

KEPALA DESA .....

.....

B. Contoh Format Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kegiatan

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK  
PEMBANGUNAN PADUKUHAN  
PADUKUHAN ..... DESA .....  
TAHUN ANGGARAN .....

=====

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Balai Padukuhan .....Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan musyawarah tentang pelaksanaan kegiatan bantuan padukuhan yang dihadiri oleh ..... (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam musyawarah ini, Ketua LPMP menyampaikan laporan Pelaksanaan Pembangunan ..... dengan menghabiskan biaya sebesar : Rp. .... yang bersumber dari :

- a. Pemerintah Desa : Rp. ....
- b. Swadaya masyarakat : Rp. ....
- c. Bantuan Pembangunan Padukuhan : Rp. ....
- Jumlah : Rp. ....

Berdasarkan Laporan Ketua LPMP ..... untuk kegiatan Pembangunan ....., musyawarah dapat menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan ..... telah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan rencana;
2. Hasil pembangunan agar segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;
3. Masyarakat sanggup memelihara hasil pelaksanaan kegiatan bantuan padukuhan;
4. Ketua LPMP menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Kepala Desa melalui Dukuh.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuh .....

Ketua LPMP .....

.....

.....



D. Contoh Format Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Kegiatan

DAFTAR HADIR  
 MUSYAWARAH PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN .....  
 BERSUMBER DARI DANA BANTUAN PADUKUHAN  
 PADUKUHAN ..... DESA ..... KECAMATAN .....  
 TANGGAL .....

NO.	N A M A	JABATAN/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

....., .....

Ketua LPMP .....

\_\_\_\_\_

E. Contoh Format Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana untuk Laporan Kepala Desa kepada Bupati

REKAPITULASI  
 REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMBANGUNAN PADUKUHAN  
 DESA ..... KECAMATAN .....TAHUN ANGGARAN .....

No.	Padukuhan	Jenis Pekerjaan	Realisasi Anggaran (Rp.)			Jumlah
			Pemerintah Desa/APBDesa	Bantuan Padukuhan	Swadaya Masyarakat	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	JUMLAH TOTAL					

.....  
 Kepala Desa .....

.....

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,  
 ttd  
 BADINGAH